

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/100/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM PEMBINAAN PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, menegakkan disiplin, dan kinerja pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu mengangkat Tim Pembinaan Pegawai Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pembinaan Pegawai Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri Universitas Negeri Semarang;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PEMBINAAN PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Pembinaan Pegawai Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembinaan Pegawai Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 adalah:
- menindaklanjuti pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - mengkaji dan memberikan rekomendasi sanksi administratif atau hukuman disiplin sesuai tingkat pelanggaran; dan
 - menyusun berita acara atau dokumen pendukung untuk proses penanganan kasus disiplin.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pembinaan Pegawai Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/100/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PEMBINAAN PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PEMBINAAN PEGAWAI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama - IV/e	Penanggung jawab
2.	Prof. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H. 197511182003121002	Pembina Tk. I - IV/b	Ketua
3.	Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H. 198504272014041001	Penata Tk. I - III/d	Wakil Ketua
4.	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Pembina - IV/a	Sekretaris
5.	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6.	Dr. Isnarto, M.Si. 196902251994031001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
7.	Dr. Sri Handayani, M.Pd. 196711081991032001	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota
8.	Prof. Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si. 196908212006042001	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota
9.	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. 197710262005022001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
10.	Nur Hidayat, S.Kom. 198102062006041002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
11.	Endang Retno Pujirahayu, S.H. 197006212003122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
12.	Sumiyati, S.E., M.M. 197201042000032001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
13.	Heru Kiswohandono, S.Pd. 197110032000121001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
14.	Ricky Dermawan Fauzi, S.H., M.H. 199010192014041001	Penata - III/c	Anggota
15.	Sumardijono, S.E. 197006011993031001	Penata Tk. I - III/d	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001